

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : A T I A T M A W A T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K A B A G

b. Alamat : K P C I K E U E U S

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : B A N T E N

f. Kabupaten/Kota : P A N D E G L A N G

g. Kecamatan : C I S A T A

h. Kelurahan : K O N D A N G J A Y A

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 1 . 1 / 1 9 7 - D I S D I K / 2 0 1 2 .

b. Tanggal : 0 7 0 2 2 0 1 2

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 1 0 / 4 2 - I D . T K - D I K B U D / 2 0 1 5

d. Tanggal : 0 6 1 1 2 0 1 5

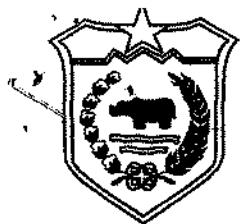
Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah,
A T M A W A T I

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 421.10/ 42 – IO.TK-Dikbud/2015

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 6

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat dari Satuan PAUD TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 6 Nomor 005/TK-PP/IX/2015 tanggal 11 September 2015, Prihal Permohonan Izin Operasional.
- b. Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cisata, tanggal 06 Oktober 2015, Nomor; 421.1/134/UPTD Dikbud/IX/2015, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal.
- c. Bahwa sehubungan dengan tersebut pada butir "a" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten.(Lembaran Negara Tahun 2000 No.182,tambahan lembaran Negara no.4010)
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara RI Tahun Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI 4301)
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Nomor.37 Tahun 1990 tambahan lembaran Negara Nomor 3413)
5. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasiona Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan PAUD.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tentang izin Pendirian PAUD Tahun 2014
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan,susunan organisasi dan tatakerja perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
10. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 33tahun 2014 tentang rincian tugas,fungsi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang
- Memperhatikan : 1. Surat edaran Kepala Dinas Pendidkan Kabupaten Pandeglang Nomor 420/003 1-Disdik/2015 tentang izin oprasional Lembaga dan pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 tentang Izin Penyelenggaraan Pendirian dan Operasional PAUD Tahun 2014

3. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD (Taman Kanak-Kanak Kelompok Bermain, TPA, Pos PAUD /Satuan sejenis) Dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Nomor : 4677/IC/1991, Tanggal 21 Juli 1991 Prihal penunjukan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
5. Surat Edaran Dirjen Mendikdasmen Nomor:1839/C.C2/TU/2009, Tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan penerimaan siswa baru.
6. Proposal pengajuan Izin Operasional PAUD TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL ,11 September 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga	: PAUD AISIYAH BUSTANUL ATHFAL 6
Nama Satuan	: TK. AISIYAH BUSTANUL ATHFAL 6
Jenis Satuan	: TAMAN KANAK - KANAK
Alamat	: Kp.Cikeueus Ds. Kondang Jaya Kec. Cisata Kab.Pandeglang
Pemilik /Penanggung Jawab	: Yayasan AISIYAH BUSTANUL ATHFAL
Pengelola	: ATI ATMAWATI,A.Ma

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) TK. AISIYAH BUSTANUL ATHFAL 6 Berlaku terhitung mulai tanggal 06 Nopember 2015 Sampai Dengan 06 Nopember 2018.

KEDUA

- : 1. Wajib mentaati peraturan perundang – undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .
Lembaga PAUD wajib mengajukan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD jika dalam kurun waktu 6
2. (enam) bulan masa pembinaan telah secara aktif melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan standar penyelenggaraan PAUD yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan penerimaan siswa baru setiap awal tahun pelajaran dan laporan bulanan anak didik dan jumlah guru kepada bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.;

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 06 Nopember 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PANDEGLANG**



MOHAMMAD AMRI, SH
NIP. 19640221 199203 1 006

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Cisata
3. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cisata



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300-201330 Fax (0253) 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN

NOMOR : 421.1/107 - Disdik/ 2012

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK "AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 6" KAMPUNG KUMBANGKONDANG KECAMATAN CISATA KABUPATEN PANDEGLANG

- Membaca : Surat permohonan pengajuan dari Ketua Cabang Aisyiyah Kumbang Kondang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Nomor : 02/PCA/A/I/2012, Tanggal 20 Januari 2012.
- Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Ketua Cabang Aisyiyah Kumbang Kondang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang telah mengusahakan berdirinya Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 6 yang beralamat Kampung Kumbang Kondang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang
- b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Sekolah Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 6 oleh Ketua Cabang Aisyiyah Kumbang Kondang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang tersebut telah dipenuhi
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang tentang ***pemberian izin kepada TK Pendirian tersebut mulai tahun pelajaran 2012/2013.***
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembar Negara RI tahun 1990 Nomor 35, tambahan lembaran Negara RI nomor 3411);
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, tambahan lembaran Negara RI No.3848);
6. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 nomor 27, tambahan lembaran Negara RI No.3848);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (lembaran Negara tahun 2000 No.182, tambahan lembaran negara No.4010);
8. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 31 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Pandeglang.
9. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembar Negara RI Tahun 1990 No.37 tambahan lembaran Negara no.3413);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 No.34 tambahan lembaran negara no.3460);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI tahun 2005 No.140 tambahan lembaran negara no.4496);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah,
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
15. Keputusan Mendiknas nomor 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan Taman kanak-kanak Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
16. Keputusan Mendiknas nomor 192a/U/2004 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Bidang Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/IC/1991, tanggal 21 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Surat edaran Dirjen Mandikdasmen nomor 1839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar,
3. Surat Permohonan dari Ketua Cabang Aisyiyah Kumbangkondang Kecamatan Cisata Kabupaten Pandeglang Nomor : 02/PCA/A/I/2012, Tanggal 20 Januari 2012, tentang Permohonan Pendirian dengan Keterangan dari Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Jakarta , Nomor : C2-HT.01.03.A.165, Tanggal 29 Januari 2004
4. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cisata Nomor : 800/27-Kec/I/2012, Tanggal 19 Januari 2012;
5. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cisata Nomor : 800-/10 -Kec/2012, Tanggal 16 Januari 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama :

Memberi izin kepada :

- Nama : TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 6
Kec. Cisata Kab.Pandeglang
- Alamat : Kp. Kumbangkondang Ds Kumbangkondang
Kec. Cisata Kab.Pandeglang.

Untuk mendirikan:

- Nama : TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 6
Kec. Cisata Kab. Pandeglang
- Alamat : Kp. Kumbangkondang Ds Kumbangkondang
Kec. Cisata Kab. Pandeglang

Kedua : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama di atas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan mengembangkan program pendidikan jenjang Taman Kanak-kanak
2. Memberikan pelayanan pendidikan jenjang Tarnan kanak-kanak
3. Mensosialisasikan layanan pendidikan, khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar
4. Melakukan evaluasi pendidikan yang ada pada sekolah yang bersangkutan,
5. Melakukan koordinasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten,

Ketiga : 1. Pemberian izin pada pasal pertama surat keputusan ini berlaku sepanjang pihak pengelola memenuhi ketentuan yang berlaku.
2. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/0/1992, pemberian Izin Pendirian tersebut pada diktum "Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 07 Pebruari 2012



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pandeglang

ABDULHAZIS, S.H
Pembina TK.I, IV/b

NIP. 19600105 198211 1001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdiknas, di Jakarta
2. Direktur Siswa Dirjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, di Serang
4. Bupati Pandeglang
5. Camat Kecamatan Cisata
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cisata
7. Arsip